



PUTUSAN

Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang hasil bumi, Pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswan Askun, S.H., M.H.Li, La Ode Armadan Momo, S.H., Yusran Manggalo, S.H., masing-masing sebagai Advokat/Pengacara pada **Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Rakyat Wuna (LABH RAKYAT WUNA)**, yang berkantor di Jln. Gatot Subroto, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 16/SK/Pdt.G/2018/PA Rh. tanggal 01 Maret 2018, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;**

Melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Dusun 1, Rt. 1 Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada La Fenta, S.H. dan La Saniati, S.H. masing-masing sebagai Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH-MUNA) berkantor di Jalan Paelangkuta, Nomor 28 Raha, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK/Pdt.G/2018/PA Rh. sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Rh, telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 1986, NAMUN saai ini telah bercerai berdasarkan Akte Cerai Nomor : 0042/AC/2016/PA/Rh, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor. 0167/Pdt.G/2015/PA.Rh, tanggal 17 Desember 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Salinan Penetapan Ikrar Talak tanggal 24 Februari 2016 ;
2. Bahwa semasa masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang terdiri dari Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak, yang dapat dirincikan sebagai berikut :
 - a. Harta bergerak, meliputi :
 - 1 unit mobil merk Toyota Avanza Velos dengan nomor polisi DT. 1581 BD, warna Silver yang beli pada tahun 2015 (masih dalam masa perkawinan).
 - 1 unit motor merk Honda CBR 125 dengan nomor polisi DT. 5432, warna Putih yang dibeli pada tahun 2013 (masih dalam masa perkawinan).
 - b. Harta tidak bergerak, yaitu 2 (dua) unit bangunan (rumah dan warung) serta 11 (sebelas) lokasi tanah, dengan uraian sebagai berikut :
 - ❖ Harta bersama 2 (dua) unit bangunan rumah dan warung, yaitu :
 - 1) 1 (satu) bangunan rumah (yang menjadi rumah/tempat tinggal bersama selama masa perkawinan), bangunan 1 (satu) lantai, ukuran bangunan rumah Panjang 20 meter dan Lebar 14 meter atau seluas 280 M², yang beralamat di Kelurahan Lapadaku, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Bangunan rumah tersebut berdiri diatas tanah milik bersama juga ;
 - 2) 1 (satu) bangunan warung makan 1 (satu) lantai, ukuran bangunan Panjang 18 meter dan Lebar 7 meter atau seluas 126 M², yang beralamat di Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Bangunan warung tersebut berdiri diatas tanah milik bersama juga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Harta bersama terdapat 11 (sebelas) lokasi atau kapling tanah, yaitu:

- 1) 1 (satu) lokasi tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00108/Kel. Lapadaku, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 28/Lapadaku/2003, tanggal 28-7-2003, Luas 1.007 M², yang terletak di Kelurahan Lapadaku, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 1991, dari Saudari Wa Toi sebagai penjual seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) dan Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : dengan La Linta,
- Sebelah Barat, dengan : Jalan,
- Sebelah Utara, dengan : La Birahimu,
- Sebelah Timur, dengan : Jalan.

Keterangan :

- Lokasi tanah diatas tempat berdirinya rumah yang menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan.
- Lokasi tanah telah bersertifikat hak milik, namun sertifikat dimaksud dalam penguasaan Bank BRI Unit Lawa, yang digadaikan/agunkan oleh Tergugat.

- 2) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 14 meter dan Lebar 34 meter atau seluas 476 M², yang terletak di Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2006, dari bapak La Onda sebagai penjual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : dengan Jalan,
- Sebelah Barat, dengan : Jalan,
- Sebelah Utara, dengan : La Onda,
- Sebelah Timur, dengan : La Ode Lowonga.

Keterangan :

- Berdasarkan kwitansi pembayaran tanah, tanggal 12 April 2006.



- Lokasi tanah telah bersertifikat, namun saat ini, sertifikat hak milik dimaksud masih berada dalam penguasaan Tergugat.
- Lokasi tanah saat ini telah dijual oleh Tergugat kepada bapak La Ria, dan hasil penjualan tanah tidak dibagi.

3) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 25 meter dan Lebar 55 meter atau seluas 1.320 M², yang terletak Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2007 dengan cara dicicil sehingga lunas pada tahun 2007, dari bapak La Taata sebagai penjual seharga 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) dan Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : Kantor Puskesmas Watumela,
- Sebelah Barat, dengan : La Sampuha dan H. Amin,
- Sebelah Utara, dengan : Jalan,
- Sebelah Timur, dengan : La Samuli.

Keterangan :

- Sepengetahuan Penggugat, belum memiliki sertifikat hak milik.
- Berdasarkan Surat Pernyataan Penjualan Tanah, tanggal 1 Februari 2018, oleh La Taata.
- Bukti lain tentang jual beli tanah masih berada dalam penguasaan Tergugat.

4) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 21 meter dan Lebar 50 meter atau seluas 1.050 M², yang terletak Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2008 dari bapak La Parewa (Alm) dan Ibu Wa Saba (Istri) sebagai penjual seharga 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) dan Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : Jalan,
- Sebelah Barat, dengan : Wa Lego,
- Sebelah Utara, dengan : Wa Gombe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur, dengan : Jalan Raya

Keterangan :

- Berdasarkan Surat Pernyataan Penjualan Tanah, tanggal 1 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh Ibu Wa Saba yang merupakan Istri Almarhum La Parewa.
- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud sudah memiliki sertifikat hak milik, namun masih atas nama La Parewa.
- Saat ini, sertifikat hak milik (SHM) dimaksud masih berada dalam penguasaan Tergugat.
- Bukti lain tentang jual beli tanah masih berada dalam penguasaan Tergugat.

- 5) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 50 meter dan Lebar 100 meter atau seluas 5.000 M², yang terletak di Desa Ondoke, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2014 dari bapak La Ode Wulou sebagai penjual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : La Ode Takari,
- Sebelah Barat, dengan : La Djina,
- Sebelah Utara, dengan : La Ndiene,
- Sebelah Timur, dengan : Jalan raya.

Keterangan :

- Berdasarkan Surat Pernyataan Penjualan Tanah, tanggal 1 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh La Ode Wulou.
- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud belum memiliki sertifikat hak milik.

- 6) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran seluas 9.600 M², yang terletak di Desa Lafinde, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada 26 April 2014 dari Ibu Wa Ika sebagai penjual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Ibu Halijah dan Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : La Juli,



- Sebelah Barat, dengan : La Ode Musu,
- Sebelah Utara, dengan : Wa Ika,
- Sebelah Timur, dengan : Jalan.

Keterangan :

- Berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah, antara Ibu Wa Ika (Pihak Penjual) dan bapak La Daihi, SE., M.Si (Pihak Pembeli) tanggal 26 April 2014.
- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud sudah memiliki sertifikat hak milik, namun masih atas nama Wa Ika (Penjual).
- Saat ini, sertifikat hak milik (SHM) dimaksud masih berada dalam penguasaan Tergugat.

- 7) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 50 meter dan Lebar 75 meter atau seluas 3.750 M², yang terletak di Desa Kampobalano, Kecamatan Sawergadi, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2014 dari Bapak La Hadini sebagai penjual seharga Rp, 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : La Ode Matalagi,
- Sebelah Barat, dengan : La Hadini,
- Sebelah Utara, dengan : Jalan,
- Sebelah Timur, dengan : La Ira

Keterangan :

- Berdasarkan Surat Pernyataan Penjualan Tanah, tanggal 1 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh La Hadini.
- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud belum memiliki sertifikat hak milik.
- Bukti lain tentang jual beli tanah masih berada dalam penguasaan Tergugat.

- 8) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 13 meter dan Lebar 30 meter atau seluas 390 M², yang terletak di Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 1998 dari Bapak La Kimpa



(Alm) sebagai penjual seharga Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) sebagai pihak pembeli.

Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : La Pemilu,
- Sebelah Barat, dengan : Wa Pati,
- Sebelah Utara, dengan : Jalan,
- Sebelah Timur, dengan : Sarifudin.

Keterangan :

- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud belum memiliki sertifikat hak milik.
- Proses jual beli antara Ibu Halijah (Penggugat) dengan Bapak La Kimpa (Alm), tanpa bukti tertulis namu jual beli disaksikan oleh Bapak La Sakiri.

- 9) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 46 meter dan Lebar 110 meter atau seluas 5.060 M², yang terletak di Desa Lagadi, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 1997 dari Almarhuma Ibu Wa Posa sebagai penjual seharga Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) sebagai pihak pembeli.

Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : La Ode Harusu
- Sebelah Barat, dengan : La Mbeege,
- Sebelah Utara, dengan : Jalan raya,
- Sebelah Timur, dengan : La Ode Muhammad.

Keterangan :

- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud belum memiliki sertifikat hak milik.
- Proses jual beli antara Penggugat dengan Ibu Wa Posa (Alm) tanpa bukti tertulis, namun jual beli disaksikan oleh Bapak La Ode Udo.

- 10) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 30 meter dan Lebar 13 meter atau seluas 390 M², yang terletak di Jl. Usaha Tani, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2005 dari La Ondi sebagai penjual seharga Rp, 3.000.000,- (tiga juta rupiah)



kepada Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli.

Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : La Asis,
- Sebelah Barat, dengan : Jalan,
- Sebelah Utara, dengan : La Ode Mantiri,
- Sebelah Timur, dengan : La Ondi.

Keterangan :

- Lokasi tanah masih satu dalam sertifikat hak milik atas nama bapak La Ondi (belum dipecah/dpisahkan).
- Sertifikat hak milik dimaksud saat ini berada dalam penguasaan bapak La Ondi.
- Lokasi tanah saat ini telah dijual oleh Penggugat kepada bapak La Dinda.

- 11) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 20 meter dan Lebar 15 meter atau seluas 300 M², yang terletak di Jl. Pandjaitan, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2012 dari Bapak Musa (Almarhum) sebagai penjual seharga Rp, 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : Idar,
- Sebelah Barat, dengan : Rustam,
- Sebelah Utara, dengan : La Ode Amiri,
- Sebelah Timur, dengan : La Marwadi.

Keterangan :

- Berdasarkan Surat Pernyataan Penjualan Tanah, tanggal 1 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh Aco Musa (anak dari bapak Musa sekaligus saksi jual beli).
- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud belum memiliki sertifikat hak milik.
- Bukti lain tentang jual beli tanah masih berada dalam penguasaan Tergugat.

- 12) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 40 meter dan Lebar 30 meter atau seluas 1.200 M², yang terletak di Desa



Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat.

Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : Jalan,
- Sebelah Barat, dengan : Jalan usaha tani
- Sebelah Utara, dengan : Wa Rinsala,
- Sebelah Timur, dengan : La Bulu

Keterangan :

- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud belum memiliki sertifikat hak milik.
- Lokasi tanah saat ini telah dijual oleh Penggugat kepada bapak La Sai.

Sehingga semua harta benda yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana diuraikan diatas, merupakan Harta Bersama (Gonogini) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

3. Bahwa semua barang bergerak maupun barang tidak bergerak (harta bersama) tersebut diatas sampai gugatan ini diajukan dalam perkara aquo, belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa selain itu ada beberapa harta bersama benda bergerak maupun yang tidak bergerak dimaksud sampai saat ini telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat. Adapun harta bersama yang dikuasai Tergugat, sebagai berikut :

4.1. Barang bergerak, yaitu :

- 1 unit mobil merk Toyota Avanza Velos dengan nomor polisi DT. 1581 BD, warna Silver yang beli pada tahun 2015 (masih dalam masa perkawinan), dan
- 1 unit motor merk Honda CBR 125 dengan nomor polisi DT. 6532, warna Putih yang dibeli pada tahun 2013 (masih dalam masa perkawinan);

4.2. Barang tidak bergerak, ada 6 (Enam) lokasi tanah yang baik harga jual maupun surat-suratnya dalam penguasaan Tergugat, yaitu :

- 4.2.1. 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 14 meter dan Lebar 34 meter atau seluas 476 M², yang terletak di Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2006, dari bapak La Onda sebagai penjual seharga Rp. 4.000.000,- (empat



juta rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : Jalan,
- Sebelah Barat, dengan : Jalan,
- Sebelah Utara, dengan : La Onda,
- Sebelah Timur, dengan : La Ode Lowonga.

Keterangan :

- Lokasi tanah telah bersertifikat, namun saat ini, sertifikat hak milik dimaksud masih berada dalam penguasaan Tergugat.
- Lokasi tanah saat ini telah dijual oleh Tergugat kepada bapak La Ria, dan hasil penjualan tanah tidak dibagi.

4.2.2 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 21 meter dan Lebar 50 meter atau seluas 1.050 M², yang terletak Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2008 dari bapak La Parewa (Alm) dan Ibu Saba (Istri) sebagai penjual seharga 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) dan Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : Jalan,
- Sebelah Barat, dengan : Wa Lego,
- Sebelah Utara, dengan : Wa Gombe,
- Sebelah Timur, dengan : Jalan Raya

Keterangan :

- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud sudah memiliki sertifikat hak milik, namun masih atas nama La Parewa.
- Saat ini, sertifikat hak milik (SHM) dimaksud masih berada dalam penguasaan Tergugat.

4.2.3 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran seluas 9.600 M², yang terletak di Desa Lafinde, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada 26 April 2014 dari Ibu Wa Ika sebagai penjual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Ibu Halijah dan



Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : La Juli,
- Sebelah Barat, dengan : La Ode Musu,
- Sebelah Utara, dengan : Wa Ika,
- Sebelah Timur, dengan : Jalan.

Keterangan :

- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud sudah memiliki sertifikat hak milik, namun masih atas nama Wa Ika (Penjual).
- Saat ini, sertifikat hak milik (SHM) dimaksud masih berada dalam penguasaan Tergugat.

4.2.4 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 20 meter dan Lebar 15 meter atau seluas 300 M², yang terletak di Jl. Pandjaitan, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2012 dari Bapak Musa (Almarhum) sebagai penjual seharga Rp, 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli.

Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan: Idar,
- Sebelah Barat, dengan : Rustam,
- Sebelah Utara, dengan : La Ode Amiri,
- Sebelah Timur, dengan : La Marwadi.

Keterangan :

- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud belum memiliki sertifikat hak milik.
- Bukti lain tentang jual beli tanah masih berada dalam penguasaan Tergugat.

4.2.5 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 30 meter dan Lebar 13 meter atau seluas 390 M², yang terletak di Jl. Usaha Tani, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2005 dari La Ondi sebagai penjual seharga Rp, 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Bapak La Daihi



(Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan: La Asis,
- Sebelah Barat, dengan : Jalan,
- Sebelah Utara, dengan : La Ode Mantiri,
- Sebelah Timur, dengan : La Ondi.

Keterangan :

- Lokasi tanah masih satu dalam sertifikat hak milik atas nama bapak La Ondi (belum dipecah/dpisahkan).
- Sertifikat hak milik dimaksud saat ini berada dalam penguasaan bapak La Ondi.
- Lokasi tanah saat ini telah dijual oleh Penggugat kepada bapak La Dinda.

4.2.6 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 40 meter dan Lebar 30 meter atau seluas 1.200 M², yang terletak di Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : Jalan,
- Sebelah Barat, dengan : Jalan usaha tani
- Sebelah Utara, dengan : Wa Rinsala,
- Sebelah Timur, dengan : La Bulu

Keterangan :

- Lokasi tanah saat ini telah dijual oleh Penggugat kepada bapak La Sai.

5. Bahwa permasalahan pembagian harta bersama tersebut belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah, bahkan dengan sengaja atau dengan niat yang sangat terencana Tergugat ingin menguasai semua harta bersama barang bergerak dan barang tidak bergerak tersebut karena ada fakta hukum Tergugat telah menjual 2 (dua) lokasi tanah tanpa sepengetahuan/ pemberitahuan kepada Penggugat. Adapun 3 (tiga) lokasi tanah telah dijual oleh Tergugat, yaitu :

- 1) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 30 meter dan Lebar 13 meter atau seluas 390 M², yang terletak di Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2002, dari bapak La Ode Onda sebagai penjual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Ibu Halijah



(Penggugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : Jalan,
- Sebelah Barat, dengan : Jalan,
- Sebelah Utara, dengan : La Ode Onda,
- Sebelah Timur, dengan : La Ode Lowonga.

DIJUAL kepada bapak LA RIA, seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana keterangan pembeli (La Ria).

- 2) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 30 meter dan Lebar 13 meter atau seluas 390 M², yang terletak di Jl. Usaha Tani, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2005 dari La Ondi sebagai penjual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : La Asis,
- Sebelah Barat, dengan : Jalan,
- Sebelah Utara, dengan : La Ode Mantiri,
- Sebelah Timur, dengan : La Ondi.

DIJUAL kepada bapak LA DINDA, yang beralamat di Jl. Kontukowuna, Raha, Kabupaten Muna. Hanya Tergugat yang mengetahui berapa harha jual karena Tergugat menjual lokasi tanah secara diam-diam.

- 3) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 40 meter dan Lebar 30 meter atau seluas 1.200 M², yang terletak di Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : Jalan,
- Sebelah Barat, dengan : Jalan usaha tani
- Sebelah Utara, dengan : Wa Rinsala,
- Sebelah Timur, dengan : La Bulu

Lokasi tanah saat ini telah dijual oleh Penggugat kepada bapak La Sai.

6. Bahwa, untuk sekedar diketahui oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, uang/dana dari hasil penjualan dari 2 (dua) lokasi diatas dijadikan modal oleh Tergugat untuk kawin. Setelah bercerai dengan Penggugat,



Tergugat sangat ambisius ingin menguasai harta bersama karena Tergugat terbukti secara sepihak menjual beberapa harta bersama untuk modal kawin lagi. Sehingga layak dan beralasan hukum, semua harta bersama untuk dibagi dan Penggugat berhak mendapat bagiannya. Selain itu semua harta bersama beralasan hukum UNTUK DILETAKKAN SITA MARITAL oleh Majelis Hakim karena mengingat Tergugat telah terbukti menjual 2 (dua) lokasi tanah yang merupakan harta bersama ;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Penggugat sangatlah merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat karena Penggugat juga memiliki hak atas barang-barang atau harta bersama tersebut (Vide posita angka 2). Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua harta bersama (bergerak dan tidak bergerak) dibagi dua kepada Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1448K/Sip/1974, disebutkan "*sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama harus dibagi sama rata antara bekas suami istri*". Sehingga beralasan menurut hukum agar harta bersama (vide posita angka 2) untuk dibagi antara Penggugat dengan Tergugat ;

8. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk lebih menjamin agar harta bersama tersebut diatas (Vide posita angka 2) tidak beralih kepada pihak lain, dihilangkan atau dijual, serta demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar diletakkan sita jaminan/sita marital atas semua barang-barang/harta bersama (vide posita angka 2 huruf a dan huruf b) serta mohon agar Pengadilan menahan dan mengamankan semua barang-barang/harta bersama (vide posita angka 2 huruf a) agar lebih terjamin keberadaannya selama proses pemeriksaan perkara aquo ;
9. Bahwa untuk lebih menjamin dan menjaga kepentingan Penggugat dan kepastian hukum, apabila harta bersama (Vide posita angka 2 huruf a dan b) tidak dapat dibagi secara natural, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menetapkan dan atau menyerahkan harta bersama kepada Kantor Lelang Negara Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dijual dan atau dilelang secara



transparan, dan hasil penjualannya dibagi secara adil kepada Penggugat dengan Tergugat ;

10. Bahwa mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk membagi harta bersama secara adil ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memanggil kedua belah pihak untuk didengar dipersidangan dan menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat ;
2. Meletakkan sita jaminan/sita marital atas harta bersama, berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Harta bergerak, meliputi :
 - 1 unit mobil merk Toyota Avanza Velos dengan nomor polisi DT. 1581 BD, warna Silver yang beli pada tahun 2015 (masih dalam masa perkawinan).
 - 1 unit motor merk Honda CBR 125 dengan nomor polisi DT. 5432, warna Putih yang dibeli pada tahun 2013 (masih dalam masa perkawinan).
 - b. Harta tidak bergerak, meliputi 2 (dua) unit bangunan (rumah dan warung) serta 11 (sebelas) lokasi tanah, dengan uraian sebagai berikut:
 - ❖ Harta bersama 2 (dua) unit bangunan rumah dan warung, yaitu :
 - 1) 1 (satu) bangunan rumah (yang menjadi rumah/tempat tinggal bersama selama masa perkawinan), bangunan 1 (satu) lantai, ukuran bangunan rumah Panjang 20 meter dan Lebar 14 meter atau seluas 280 M², yang beralamat di Kelurahan Lapadaku, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Bangunan rumah tersebut berdiri diatas tanah milik bersama juga ;
 - 2) 1 (satu) bangunan warung makan 1 (satu) lantai, ukuran bangunan Panjang 18 meter dan Lebar 7 meter atau seluas 126 M², yang beralamat di Desa Watumela, Kecamatan



Lawa, Kabupaten Muna Barat. Bangunan warung tersebut berdiri diatas tanah milik bersama juga ;

❖ Harta bersama 11 (sebelas) lokasi tanah, yaitu :

- 1) 1 (satu) lokasi tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00108/Kel. Lapadaku, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 28/Lapadaku/2003, tanggal 28-7-2003, Luas 1.007 M², yang terletak di Kelurahan Lapadaku, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 1991, dari Saudari Wa Toi sebagai penjual seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) dan Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan: La Linta,
- Sebelah Barat, dengan : Jalan,
- Sebelah Utara, dengan : La Birahimu,
- Sebelah Timur, dengan : Jalan.

Keterangan :

- Lokasi tanah diatas tempat berdirinya rumah yang menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan.
- Lokasi tanah telah bersertifikat hak milik, namun sertifikat dimaksud dalam penguasaan Bank BRI Unit Lawa, yang digadaikan/agunkan oleh Tergugat.

- 2) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 14 meter dan Lebar 34 meter atau seluas 476 M², yang terletak di Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2006, dari bapak La Onda sebagai penjual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan: Jalan,
- Sebelah Barat, dengan : Jalan,
- Sebelah Utara, dengan : La Onda,
- Sebelah Timur, dengan : La Ode Lowonga.

Keterangan :



- Berdasarkan kuwitansi pembelian tanah, tanggal 12 April 2006.
 - Lokasi tanah telah bersertifikat, namun saat ini, sertifikat hak milik dimaksud masih berada dalam penguasaan Tergugat.
 - Lokasi tanah saat ini telah dijual oleh Tergugat kepada bapak La Ria, dan hasil penjualan tanah tidak dibagi.
- 3) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 25 meter dan Lebar 55 meter atau seluas 1.320 M², yang terletak Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2007 dengan cara dicicil sehingga lunas pada tahun 2007, dari bapak La Taata sebagai penjual seharga 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) dan Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :
- Sebelah Selatan, dengan: Kantor Puskesmas Watumela,
 - Sebelah Barat, dengan : La Sampuha dan H. Amin,
 - Sebelah Utara, dengan : Jalan,
 - Sebelah Timur, dengan : La Samuli.
- Keterangan :
- Sepengetahuan Penggugat, belum memiliki sertifikat hak milik.
 - Berdasarkan Surat Pernyataan Penjualan Tanah, tanggal 1 Februari 2018, oleh La Taata.
 - Bukti lain tentang jual beli tanah masih berada dalam penguasaan Tergugat.
- 4) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 21 meter dan Lebar 50 meter atau seluas 1.050 M², yang terletak Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2008 dari bapak La Parewa (Alm) dan Ibu Saba (Istri) sebagai penjual seharga 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) dan Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :
- Sebelah Selatan, dengan: Jalan,



- Sebelah Barat, dengan : Wa Lego,
- Sebelah Utara, dengan : Wa Gombe,
- Sebelah Timur, dengan : Jalan Raya

Keterangan :

- Berdasarkan Surat Pernyataan Penjualan Tanah, tanggal 1 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh Ibu Wa Saba yang merupakan Istri Almarhum La Parewa.
 - Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud sudah memiliki sertifikat hak milik, namun masih atas nama La Parewa.
 - Saat ini, sertifikat hak milik (SHM) dimaksud masih berada dalam penguasaan Tergugat.
 - Bukti lain tentang jual beli tanah masih berada dalam penguasaan Tergugat.
- 5) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 50 meter dan Lebar 100 meter atau seluas 5.000 M², yang terletak di Desa Ondoke, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2014 dari bapak La Ode Wulou sebagai penjual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :
- Sebelah Selatan, dengan: La Ode Takari,
 - Sebelah Barat, dengan : La Djina,
 - Sebelah Utara, dengan : La Ndiene,
 - Sebelah Timur, dengan : Jalan raya.

Keterangan :

- Berdasarkan Surat Pernyataan Penjualan Tanah, tanggal 1 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh La Ode Wulou.
 - Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud belum memiliki sertifikat hak milik;
- 6) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran seluas 9.600 M², yang terletak di Desa Lafinde, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada 26 April 2014 dari Ibu Wa Ika sebagai penjual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Ibu Halijah dan Bapak La Daihi



(Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan: La Juli,
- Sebelah Barat, dengan : La Ode Musu,
- Sebelah Utara, dengan : Wa Ika,
- Sebelah Timur, dengan : Jalan.

Keterangan :

- Berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah, antara Ibu Wa Ika (Pihak Penjual) dan bapak La Daihi, SE., M.Si (Pihak Pembeli) tanggal 26 April 2014.
- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud sudah memiliki sertifikat hak milik, namun masih atas nama Wa Ika (Penjual).
- Saat ini, sertifikat hak milik (SHM) dimaksud masih berada dalam penguasaan Tergugat.

- 7) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 50 meter dan Lebar 75 meter atau seluas 3.750 M², yang terletak di Desa Kampobalano, Kecamatan Sawergadi, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2014 dari Bapak La Hadini sebagai penjual seharga Rp, 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan: La Ode Matalagi,
- Sebelah Barat, dengan : La Hadini,
- Sebelah Utara, dengan : Jalan,
- Sebelah Timur, dengan : La Ira.

Keterangan :

- Berdasarkan Surat Pernyataan Penjualan Tanah, tanggal 1 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh La Hadini.
- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud belum memiliki sertifikat hak milik.
- Bukti lain tentang jual beli tanah masih berada dalam penguasaan Tergugat.



- 8) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 13 meter dan Lebar 30 meter atau seluas 390 M², yang terletak di Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 1998 dari Bapak La Kimpa (Alm) sebagai penjual seharga Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) sebagai pihak pembeli.

Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan: La Pemilu,
- Sebelah Barat, dengan : Wa Pati,
- Sebelah Utara, dengan : Jalan,
- Sebelah Timur, dengan : Sarifudin.

Keterangan :

- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud belum memiliki sertifikat hak milik.
- Proses jual beli antara Ibu Halijah (Penggugat) dengan Bapak La Kimpa (Alm), tanpa bukti tertulis namu jual beli disaksikan oleh Bapak La Sakiri.

- 9) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 46 meter dan Lebar 110 meter atau seluas 5.060 M², yang terletak di Desa Lagadi, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 1997 dari Almarhuma Ibu Wa Posa sebagai penjual seharga Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) sebagai pihak pembeli.

Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan: La Ode Harusu
- Sebelah Barat, dengan : La Mbeege,
- Sebelah Utara, dengan : Jalan raya,
- Sebelah Timur, dengan : La Ode Muhammad.

Keterangan :

- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud belum memiliki sertifikat hak milik.
- Proses jual beli antara Penggugat dengan Ibu Wa Posa (Alm) tanpa bukti tertulis, namun jual beli disaksikan oleh Bapak La Ode Udo.

- 10) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 30 meter dan Lebar 13 meter atau seluas 390 M², yang terletak di Jl. Usaha



Tani, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2005 dari La Ondi sebagai penjual seharga Rp, 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli.

Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan: La Asis,
- Sebelah Barat, dengan : Jalan,
- Sebelah Utara, dengan : La Ode Mantiri,
- Sebelah Timur, dengan : La Ondi.

Keterangan :

- Lokasi tanah masih satu dalam sertifikat hak milik atas nama bapak La Ondi (belum dipecah/dpisahkan).
- Sertifikat hak milik dimaksud saat ini berada dalam penguasaan bapak La Ondi.
- Lokasi tanah saat ini telah dijual oleh Penggugat kepada bapak La Dinda.

11) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 20 meter dan Lebar 15 meter atau seluas 300 M², yang terletak di Jl. Pandjaitan, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2012 dari Bapak Musa (Almarhum) sebagai penjual seharga Rp, 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan: Idar,
- Sebelah Barat, dengan : Rustam,
- Sebelah Utara, dengan : La Ode Amiri,
- Sebelah Timur, dengan : La Marwadi.

Keterangan :

- Berdasarkan Surat Pernyataan Penjualan Tanah, tanggal 1 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh Aco Musa (anak dari bapak Musa sekaligus saksi jual beli).
- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud belum memiliki sertifikat hak milik.
- Bukti lain tentang jual beli tanah masih berada dalam penguasaan Tergugat.



- 12) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 40 meter dan Lebar 30 meter atau seluas 1.200 M², yang terletak di Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : Jalan,
- Sebelah Barat, dengan : Jalan usaha tani
- Sebelah Utara, dengan : Wa Rinsala,
- Sebelah Timur, dengan : La Bulo,

Keterangan :

Lokasi tanah saat ini telah dijual oleh Penggugat kepada bapak LA SAI.

3. Menetapkan untuk menyita dan mengamankan semua barang-barang/harta bersama (vide posita angka 2 huruf a) agar lebih terjamin keberadaannya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagian harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat berupa harta bersama yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak, yang dirincikan sebagai berikut :

a. Harta bergerak, meliputi :

- 1 unit mobil merk Toyota Avanza Velos dengan nomor polisi DT. 1581 BD, warna Silver yang beli pada tahun 2015 (masih dalam masa perkawinan).
- 1 unit motor merk Honda CBR 125 dengan nomor polisi DT. 5432, warna Putih yang dibeli pada tahun 2013 (masih dalam masa perkawinan).

b. Harta tidak bergerak, meliputi 2 (dua) unit bangunan (rumah dan warung) serta 11 (sebelas) lokasi tanah, dengan uraian sebagai berikut:

❖ Harta bersama 2 (dua) unit bangunan rumah dan warung, yaitu :

- 1) 1 (satu) bangunan rumah (yang menjadi rumah/tempat tinggal bersama selama masa perkawinan), bangunan 1 (satu) lantai, ukuran bangunan rumah Panjang 20 meter dan Lebar 14 meter atau seluas 280 M², yang beralamat di Kelurahan Lapadaku, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat.



Bangunan rumah tersebut berdiri diatas tanah milik bersama juga ;

- 2) 1 (satu) bangunan warung makan 1 (satu) lantai, ukuran bangunan Panjang 18 meter dan Lebar 7 meter atau seluas 126 M², yang beralamat di Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Bangunan warung tersebut berdiri diatas tanah milik bersama juga ;

❖ Harta bersama 11 (sebelas) lokasi tanah, yaitu :

- 1) 1 (satu) lokasi tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00108/Kel. Lapadaku, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 28/Lapadaku/2003, tanggal 28-7-2003, Luas 1.007 M², yang terletak di Kelurahan Lapadaku, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 1991, dari Saudari Wa Toi sebagai penjual seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) dan Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : La Linta,
- Sebelah Barat, dengan : Jalan,
- Sebelah Utara, dengan : La Birahimu,
- Sebelah Timur, dengan : Jalan.

Keterangan :

- Lokasi tanah diatas tempat berdirinya rumah yang menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan.
 - Lokasi tanah telah bersertifikat hak milik, namun sertifikat dimaksud dalam penguasaan Bank BRI Unit Lawa, yang digadaikan/agunkan oleh Tergugat.
- 2) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 14 meter dan Lebar 34 meter atau seluas 476 M², yang terletak di Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2006, dari bapak La Onda sebagai penjual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :



- Sebelah Selatan, dengan: Jalan,
- Sebelah Barat, dengan : Jalan,
- Sebelah Utara, dengan : La Onda,
- Sebelah Timur, dengan : La Ode Lowonga

Keterangan :

- Berdasarkan kwitansi pembelian tanah, tanggal 12 April 2006.
 - Lokasi tanah telah bersertifikat, namun saat ini, sertifikat hak milik dimaksud masih berada dalam penguasaan Tergugat.
 - Lokasi tanah saat ini telah dijual oleh Tergugat kepada bapak La Ria, dan hasil penjualan tanah tidak dibagi.
- 3) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 25 meter dan Lebar 55 meter atau seluas 1.320 M², yang terletak Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2007 dengan cara dicicil sehingga lunas pada tahun 2007, dari bapak La Taata sebagai penjual seharga 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) dan Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :
- Sebelah Selatan, dengan: Kantor Puskesmas Watumela,
 - Sebelah Barat, dengan : La Sampuha dan H. Amin,
 - Sebelah Utara, dengan : Jalan,
 - Sebelah Timur, dengan : La Samuli.
- Keterangan :
- Sepengetahuan Penggugat, belum memiliki sertifikat hak milik.
 - Berdasarkan Surat Pernyataan Penjualan Tanah, tanggal 1 Februari 2018, oleh La Taata.
 - Bukti lain tentang jual beli tanah masih berada dalam penguasaan Tergugat.
- 4) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 21 meter dan Lebar 50 meter atau seluas 1.050 M², yang terletak Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2008 dari bapak La Parewa



(Alm) dan Ibu Saba (Istri) sebagai penjual seharga 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) dan Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan: Jalan,
- Sebelah Barat, dengan : Wa Lego,
- Sebelah Utara, dengan : Wa Gombe,
- Sebelah Timur, dengan : Jalan Raya

Keterangan :

- Berdasarkan Surat Pernyataan Penjualan Tanah, tanggal 1 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh Ibu Wa Saba yang merupakan Istri Almarhum La Parewa.
- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud sudah memiliki sertifikat hak milik, namun masih atas nama La Parewa.
- Saat ini, sertifikat hak milik (SHM) dimaksud masih berada dalam penguasaan Tergugat.
- Bukti lain tentang jual beli tanah masih berada dalam penguasaan Tergugat.

- 5) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 50 meter dan Lebar 100 meter atau seluas 5.000 M², yang terletak di Desa Ondoke, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2014 dari bapak La Ode Wulou sebagai penjual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan: La Ode Takari,
- Sebelah Barat, dengan : La Djina,
- Sebelah Utara, dengan : La Ndiene,
- Sebelah Timur, dengan : Jalan raya.

Keterangan :

- Berdasarkan Surat Pernyataan Penjualan Tanah, tanggal 1 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh La Ode Wulou.
- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud belum memiliki sertifikat hak milik.



- 6) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran seluas 9.600 M², yang terletak di Desa Lafinde, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada 26 April 2014 dari Ibu Wa Ika sebagai penjual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Ibu Halijah dan Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan: La Juli,
- Sebelah Barat, dengan : La Ode Musu,
- Sebelah Utara, dengan : Wa Ika,
- Sebelah Timur, dengan : Jalan.

Keterangan :

- Berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah, antara Ibu Wa Ika (Pihak Penjual) dan bapak La Daihi, SE., M.Si (Pihak Pembeli) tanggal 26 April 2014.
- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud sudah memiliki sertifikat hak milik, namun masih atas nama Wa Ika (Penjual).
- Saat ini, sertifikat hak milik (SHM) dimaksud masih berada dalam penguasaan Tergugat.

- 7) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 50 meter dan Lebar 75 meter atau seluas 3.750 M², yang terletak di Desa Kampobalano, Kecamatan Sawergadi, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2014 dari Bapak La Hadini sebagai penjual seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan: La Ode Matalagi,
- Sebelah Barat, dengan : La Hadini,
- Sebelah Utara, dengan : Jalan,
- Sebelah Timur, dengan : La Ira.

Keterangan :

- Berdasarkan Surat Pernyataan Penjualan Tanah, tanggal 1 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh La Hadini.



- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud belum memiliki sertifikat hak milik.
- Bukti lain tentang jual beli tanah masih berada dalam penguasaan Tergugat.

8) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 13 meter dan Lebar 30 meter atau seluas 390 M², yang terletak di Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 1998 dari Bapak La Kimpa (Alm) sebagai penjual seharga Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan: La Pemilu,
- Sebelah Barat, dengan : Wa Pati,
- Sebelah Utara, dengan : Jalan,
- Sebelah Timur, dengan : Sarifudin.

Keterangan :

- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud belum memiliki sertifikat hak milik.
- Proses jual beli antara Ibu Halijah (Penggugat) dengan Bapak La Kimpa (Alm), tanpa bukti tertulis namu jual beli disaksikan oleh Bapak La Sakiri.

9) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 46 meter dan Lebar 110 meter atau seluas 5.060 M², yang terletak di Desa Lagadi, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 1997 dari Almarhuma Ibu Wa Posa sebagai penjual seharga Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Ibu Halijah (Penggugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan: La Ode Harusu
- Sebelah Barat, dengan : La Mbeege,
- Sebelah Utara, dengan : Jalan raya,
- Sebelah Timur, dengan : La Ode Muhammad.

Keterangan :

- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud belum memiliki sertifikat hak milik.



- Proses jual beli antara Penggugat dengan Ibu Wa Posa (Alm) tanpa bukti tertulis, namun jual beli disaksikan oleh Bapak La Ode Udo.

10) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 30 meter dan Lebar 13 meter atau seluas 390 M², yang terletak di Jl. Usaha Tani, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2005 dari La Ondi sebagai penjual seharga Rp, 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli.

Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan: La Asis,
- Sebelah Barat, dengan : Jalan,
- Sebelah Utara, dengan : La Ode Mantiri,
- Sebelah Timur, dengan : La Ondi.

Keterangan :

- Lokasi tanah masih satu dalam sertifikat hak milik atas nama bapak La Ondi (belum dipecah/dpisahkan).
- Sertifikat hak milik dimaksud saat ini berada dalam penguasaan bapak La Ondi.
- Lokasi tanah saat ini telah dijual oleh Penggugat kepada bapak La Dinda.

11) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 20 meter dan Lebar 15 meter atau seluas 300 M², yang terletak di Jl. Pandjaitan, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Lokasi tanah dimaksud dibeli pada tahun 2012 dari Bapak Musa (Almarhum) sebagai penjual seharga Rp, 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bapak La Daihi (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan: Idar,
- Sebelah Barat, dengan : Rustam,
- Sebelah Utara, dengan : La Ode Amiri,
- Sebelah Timur, dengan : La Marwadi.

Keterangan :



- Berdasarkan Surat Pernyataan Penjualan Tanah, tanggal 1 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh Aco Musa (anak dari bapak Musa sekaligus saksi jual beli).
- Sepengetahuan Penggugat, lokasi tanah dimaksud belum memiliki sertifikat hak milik.
- Bukti lain tentang jual beli tanah masih berada dalam penguasaan Tergugat.

12) 1 (satu) lokasi tanah dengan ukuran Panjang 40 meter dan Lebar 30 meter atau seluas 1.200 M², yang terletak di Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Adapun batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan, dengan : Jalan,
- Sebelah Barat, dengan : Jalan usaha tani
- Sebelah Utara, dengan : Wa Rinsala,
- Sebelah Timur, dengan : La Bulu

Keterangan :

Lokasi tanah saat ini telah dijual oleh Penggugat kepada bapak LA SAI.

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat sebagian atau separoh dari harta bersama barang bergerak maupun barang tidak bergerak atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural atas harta bergerak dan harta tidak bergerak maka mohon diserahkan kepada Kantor Lelang Negara Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dijual lelang secara transparan dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding ataupun Kasasi ;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majeis Hakim berpendapat lain, Mohon supaya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo et Bono) ;



Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis mengarahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Ketua Majelis menunjuk Sulastri Suhani, S.HI. sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak yang berperkara tetap bersikeras dengan pendiriannya masing-masing ;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis tertanggal 8 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 1986, namun pada saat ini telah bercerai berdasarkan Akte Cerai Nomor : 0042 / AC / 2016 / PA / Rh, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor. 0167 / Pdt.G / 2015 / PA.Rh, tanggal 17 Desember 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Salinan Penetapan Ikrar Talak tanggal 24 Februari 2016 ;
3. Bahwa jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada posita 2 huruf a datar pertama tentang 1 (satu) unit mobil avansa DT. 1581 BD yang dibeli pada tahun 2015 dimana saat itu sudah terjadi proses perceraian sehingga Tergugat menolak dalil Penggugat sebagai harta bersama, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan / ditolak
4. Bahwa benar semasa masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang terdiri dari Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak, yang dapat dirincikan sebagai berikut :
 - a. Harta bergerak terdiri dari :



- ❖ Bahwa benar 1 unit Motor merk Honda CB150R (bukan CBR 125) dengan nomor polisi DT. 5432, warna Putih yang dibeli pada tahun 2013 (masih dalam masa perkawinan) saat ini berada dalam penguasaan Tergugat

b. Harta tidak bergerak terdiri dari :

- Tentang harta bersama 2 (dua) unit bangunan rumah dan warung yaitu :

1. Bahwa benar bangunan rumah tempat tinggal bersama selama perkawinan dengan ukuran bangunan rumah panjang 20 m dan 14 m atau seluas 280 m² yang beralamat di Kelurahan Lapadaku, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, yang mana rumah tersebut berada dalam penguasaan Penggugat ;

2. Bahwa benar ada 1 (satu) bangunan warung makan 1 lantai dengan ukuran bangunan panjang 18 meter dan lebar 7 meter atau seluas 126 m² yang beralamat di Kelurahan Wamelai, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, yang mana bangunan warung makan beserta tanahnya telah dijual bulan januari tahun 2018 kepada LA RIA dan hasil penjualannya dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak

- Tentang harta bersama yang tidak bergerak berupa tanah diantaranya :

1. Bahwa Penggugat menolak dalil gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat yang menggadaikan / agunkan di Bank BRI Unit Lawa sebagaimana termuat dalam posita 2 huruf b angka 1 tentang bangunan rumah tinggal bersama ;

Karena faktanya Tergugatlah yang menggadaikan/agunkan di Bank BRI Unit Lawa dan tanahnya berda dalam penguasaan Penggugat

2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita 2 huruf b angka 2 tentang kaplingan tanah yang menyatakan sertifikat hak milik masih berada dalam penguasaan Tergugat karena faktanya tanah itu sudah dijual kepada LA RIA namun hasil dari penjualannya dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak

3. Bahwa jawaban angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 gugatan Penggugat adalah benar



Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama sebagaimana tersebut diatas namun penguasaan harta bersama tersebut tidak sepenuhnya berada pada Tergugat karena faktanya tanah-tanah yang dimaksud sampai saat ini belum diolah

4. Bahwa Jawaban Tergugat angka 10 gugatan Peggugat adalah tidak benar Tergugat membeli tanah dari LA ONDI Tahun 2005 karena faktanya Tergugat tidak mengolah dan menguasai tanah yang dimaksud ;

Bahwa dalil gugatan Peggugat yang mengatakan *lokasi tanah saat ini telah dijual oleh Peggugat kepada bapak LA DINDA*, maka hal itu diluar pengetahuan Tergugat

5. Bahwa jawaban Tergugat angka 11 gugatan Peggugat adalah tidak benar Tergugat membeli tanah di jalan panjaitan Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga Kota Kendari dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter atau seluas 300 m²;
6. Bahwa jawaban Tergugat angka 12 gugatan Peggugat adalah tidak benar karena tanah yang terletak di Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat dengan ukuran panjang 40 meter dan lebar 30 meter atau seluas 1200 m² karena tanah tersebut adalah harta bawaan Tergugat yang merupakan warisan dari orang tua Tergugat sehingga tanah tersebut tidak termaksud harta bersama antara Peggugat dan Tergugat oleh karena itu tanah tersebut harus dikeluarkan dari harta bersama sebagaimana gugatan Peggugat ;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa selama dalam ikatan dalaam perkawinan antara Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membeli
 - a. Benda bergerak
 - 1 unit mobil pik Up merek Cary dengan Nomor Polisi DT. 9119 BA keluaran tahun 2013 yang mana pemilik pertama adalah ibu NOVIANTI, SKM dan dibeli pada tahun 2014 dengan harga Rp. 85.000.000,-(Delapan puluh Lima juta Rupiah) dalam bentuk bekas pake sebagai pemilik kedua. Namun BPKB mobil tersebut



belum balik nama dan saat ini mobil tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi

- 1 (satu) unit motor merek smes yang mana saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi
- 3 (tiga) ekor sapi yang perawatannya dipercayakan kepada orang lain yang beralamat di Desa Watumela yang saat ini berada dalam pengawasan Tergugat Rekonvensi

b. Benda tidak bergerak

1. Lokasi tanah dengan ukuran panjang 70 meter dan ukuran lebar 22 meter atau seluas 1.540 m² yang terletak di Desa Watumela kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat yang dibeli dari LA GATA (almarhum) tahun 2006 yang kemudian tanah tersebut dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada LA RIA seharga RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tahun 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan La Ria, La Ode Honta dan La Ode Santi.
- Sebelah Selatan berbatasan Rumah Sakit / Puskesmas Lawa
- Sebelah Barat berbatasan dengan HELPIAN

Dari hasil penjualan tanah tersebut belum dibagi dengan Penggugat Rekonvensi

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Tergugat konpens/Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

A. DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menolak gugatan Penggugat pada posita 2 huruf a datar pertama karena 1 (satu) unit mobil avansa DT. 1581 BD yang dibeli pada tahun 2015 dimana saat itu sudah terjadi proses perceraian;
3. Menolak gugatan Penggugat pada posita 2 huruf b angka 2 tentang bangunan warung dan tanah yang telah dijual kepada LA RIA karena hasil penjualan tanah dan warung tersebut dipergunakan untuk biaya anak-anak sekolah;



4. Menolak gugatan penggugat pada posita 10 gugatan Penggugat karena tidak benar Tergugat membeli tanah dari LA ONDI Tahun 2005 karena faktanya Tergugat tidak mengolah dan menguasai tanah yang dimaksud ;
5. Menolak gugatan Penggugat pada posita 11 gugatan Penggugat karena tidak benar Tergugat membeli tanah di jalan panjaitan Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga Kota Kendari dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter atau seluas 300 m²;
6. Menolak gugatan Penggugat pada posita 12 gugatan Penggugat karena tanah obyek gugatan Penggugat pada posita 12 adalah harta bawaan Tergugat dari warisan orang tua Tergugat sehingga tidak termasuk obyek harta bersama
7. menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan sebagian harta bersama bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa harta bersama yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang berupa :
 - a. Benda bergerak meliputi :
 - 1 unit mobil pik Up merek Cary dengan Nomor Polisi DT. 9119 BA keluaran tahun 2013 yang mana pemilik pertama adalah ibu NOVIANTI, SKM dan dibeli pada tahun 2014 dengan harga Rp. 85.000.000,-(Delapan puluh Lima juta Rupiah) dalam bentuk bekas pake sebagai pemilik kedua. Namun BPKB mobil tersebut belum balik nama dan saat ini mobil tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi
 - 1 (satu) unit motor merek smes yang mana saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi
 - 3 (tiga) ekor sapi yang perawatannya dipercayakan kepada orang lain yang beralamat di Desa Watumela yang saat ini berada dalam pengawasan Tergugat Rekonvensi
 - b. Benda tidak bergerak meliputi :
 - ❖ Lokasi tanah dengan ukuran panjang 70 meter dan ukuran lebar 22 meter atau seluas 1.540 m² yang terletak di Desa Watumela kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat yang dibeli dari LA GATA (almarhum) tahun 2006 yang kemudian



tanah tersebut dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada LA RIA seharga RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tahun 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan La Ria, La Ode Honta dan La Ode Santi.
- Sebelah Selatan berbatasan Rumah Sakit / Puskesmas Lawa
- Sebelah Barat berbatasan dengan HELPIAN

Dari hasil penjualan tanah tersebut belum dibagi dengan Penggugat Rekonvensi

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapatkan sebagian atau separoh dari harta bersama barang bergerak maupun barang tidak bergerak atau menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural atas harta bergerak dan harta tidak bergerak maka mohon diserahkan kepada Kantor Lelang Negara Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dijual lelang secara transparan dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
5. menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 23 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Penggugat tetap berpendirian sesuai dengan dalil-dalil dalam gugatannya serta menolak dan membantah keras kebenaran dan keabsahan beberapa jawaban dari Tergugat, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya dalam Replik ini ;



2. Bahwa terhadap jawaban angka 3, Penggugat menanggapi dengan argumentasi hukum, sebagai berikut :
 - a. Bahwa jawaban Tergugat terkesan aneh karena seolah-olah mempersamakan “sementara proses dengan sudah final (*inkracht van gewijsde*)”, sedangkan perkara cerai antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan *inkracht van gewijsde* setelah penetapan dan atau pengucapan ikrar talak (tanggal 24 Februari 2016) yang saat itu Tergugat selaku Pemohon cerai talak ;
 - b. Bahwa oleh karenanya dalil jawaban Tergugat angka 3 tidak beralasan menurut hukum maka haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa terhadap jawaban angka 4, Penggugat menanggapi dengan argumentasi hukum, sebagai berikut :
 - a. Harta Bergerak :
 - Tergugat mengakui sebagai harta bersama, 1 unit motor merk Honda CBR 125 dengan nomor polisi DT. 5432, warna Putih ;
 - b. Harta Tidak Bergerak :
 - 1) Bahwa Tergugat mengakui sebagai harta bersama, 2 unit bangunan yaitu bangunan rumah dan bangunan warung makan ;
 - 2) Bahwa seperti halnya Tergugat tidak paham dengan dalil gugatan Penggugat, karena memang tidak ada (baik Penggugat atau Tergugat) yang menggadaikan/agunkan bangunan rumah tinggal bersama di Bank BRI Unit Lawa. Yang dimaksud Penggugat adalah sertifikat tanah yang diagunkan oleh Tergugat. DAN TERGUGAT DALAM JAWABANNYA MENGAKUINYA, kalau Tergugat lah yang menggadaikan/agunkan di Bank BRI Unit Lawa. Serta benar lokasi tanahnya dikusai oleh Penggugat karena diatas tanah berdiri rumah tempat tinggal Penggugat ;
 - 3) Bahwa sebagaimana dalam mediasi, dalam jawabanya pun Tergugat kembali mengakui kalau salah satu tanah harta bersama telah dijual kepada LA RIA. NAMUN Penggugat menolak kalau hasil penjualannya dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak. Karena faktanya sampai saat ini, anak-anak yang masih sekolah berada dalam penguasaan Penggugat dan Penggugat pula yang menafkahi anak-anak dimaksud, yang nafkahnya juga dibantu oleh anak



Penggugat yang sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (di Badan SAR Nasional Kota Kendari). Sehingga lokasi tanah yang telah dijual oleh Tergugat kepada La Ria, mohon tetap ditetapkan sebagai harta bersama ;

- 4) Bahwa Tergugat mengakui sebagai harta bersama lokasi tanah angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9;
 - 5) Bahwa Penguat menolak jawaban Tergugat angka 4 huruf b poin 4. Suatu jawaban dan pernyataan yang sangat aneh, padahal faktanya Tergugat dalam mediasi mengakui tentang lokasi tanah yang berasal dari La Ondi yang berada di Kendari yang dahulu lokasi tanah aquo dibangun rumah tinggal oleh salah satu anak bernama HAFIN (anak Penguat dan Tergugat) namun secara diam-diam dijual oleh Tergugat kepada La Dinda. Maksud dari dalil gugatan Penguat adalah yang menjual lokasi tanah aquo yaitu Tergugat yang dijual kepada La Dinda, bukan Penguat ;
 - 6) Bahwa sungguh merupakan jawaban yang sangat lucu dan aneh, padahal Tergugat sendiri dalam proses mediasi mengakui sendiri tentang lokasi tanah di Kendari yang terletak di Jalan Pandjaitan, Baruga, Kota Kendari. Merupakan hak Tergugat kalau tidak mengakui, namun proses pembuktianlah yang akan menjawab ;
 - 7) Bahwa Penguat menolak jawaban Tergugat angka 4 huruf b poin 6, karena lokasi tanah dimaksud bukan merupakan warisan namun merupakan harta bersama yang diperoleh selama masih dalam perkawinan ;
4. Bahwa oleh karena beberapa dalil (yang tidak diakui) jawaban yang diuraikan oleh Tergugat hanya sebuah pengalihan isu hukum yang tidak berdasarkan fakta hukum, maka beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum atau dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa untuk menyingkat jawaban ini, mohon uraian yang termuat dalam Konvensi, Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon dianggap diajukan, dikemukakan dan dipertimbangkan kembali untuk seluruhnya dalam Rekonvensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;



2. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi angka 2 huruf a dan huruf b, Tergugat Rekonvensi menanggapi dengan argumentasi hukum, sebagai berikut :

a. Angka 2 huruf a (benda bergerak)

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi tentang 1 Unit Mobil Pik Up Merek Suzuki Carry Nomor Polisi DT 9119 BA, yang dijadikan harta bersama. Tergugat Rekonvensi merasa aneh dan lucu dengan sikap Penggugat Rekonvensi yang menggugat mobil Pik Up dimaksud. Karena Mobil Pik Up tersebut bukan merupakan harta bersama, akan tetapi merupakan hak milik seseorang bernama HAFIN (anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi) yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (di Badan SAR Nasional Kota Kendari). Mobil Pik Up dimaksud diperoleh dari fasilitas pembiayaan konsumen dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT. SMSF) kepada saudara HAFIN, sebagaimana Surat Keterangan dari PT. SMSF tanggal 09 November 2017 ;

Selain itu Penggugat Rekonvensi hanya menjelaskan mobil dimaksud pemilik pertama Ibu Novianti, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan siapa yang melakukan jual beli mobil Pik Up dimaksud dengan Ibu Novianti serta dengan bukti apa. Sehingga dalil Penggugat Rekonvensi beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum atau dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa tentang 1 unit motor merek Suzuki Smes, benar sebagai harta bersama dan berada dalam penguasaan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa tentang 3 (tiga) ekor ternak sapi merupakan harta bersama, namun sesungguhnya keberadaan 3 (tiga) ekor ternak sapi dimaksud dalam penguasaan kemanakan Penggugat Rekonvensi ;

b. Angka 2 huruf b (benda tidak bergerak)

- Bahwa Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menolak dalil gugatan aquo. Sungguh merupakan dalil gugatan yang sangat tidak logis karena fakta hukumnya lokasi tanah yang diilkan Penggugat Rekonvensi telah dijual secara bersama pada tahun 2009 (bukan 2013) dan hasil penjualannya pun diterima sendiri oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



Pada saat itu (tahun 2009), lokasi tanah dimaksud dijual untuk kepentingan anak bernama HAFIN (anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi) untuk masuk atau mengikuti Tes Polisi. Sepertinya Penggugat Rekonvensi telah kehabisan akal sebagai alasan untuk mengajukan gugatan balik, sampai-sampai lokasi tanah yang dijualnya sendiri, kembali digugat pula. Sepertinya pola pikir yang sudah terbalik ;

- Sehingga oleh karenanya dalil gugatan aquo beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum atau dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa tidak ada alasan hukum atau dasar hukum untuk mempertimbangkan sebagian/beberapa dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Maka beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak (*onzegd*), atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Subsidaire :

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 28 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI



1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil Tergugat yang terurai dalam surat Jawaban yang diajukan pada tanggal 09 Mei 2018 serta menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Duplik ini ;
2. Bahwa terhadap hal yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam surat Jawaban tertanggal 09 Mei 2018, mohon dianggap dicantumkan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik Tergugat ;
3. Bahwa terhadap Replik Penggugat dalam posita 3, Tergugat menanggapi sebagai berikut ;

a. Harta Bergerak

- Bahwa terhadap harta bergerak Tergugat tetap pada dalil Jawabannya tertanggal 09 Mei 2018

b. Harta Tidak Bergerak

1. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 2 huruf b poin 3 Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa jawaban Tergugat pada angka 1 terdapat kesalahan pengetikan dimana tertulis Tergugat seharusnya Penggugat sehingga berbunyi sebagai berikut *Karena faktanya Penggugatlah yang menggadaikan/agunkan di Bank BRI Unit Lawa dan tanahnya berada dalam penguasaan Penggugat*, sehingga kesalahan pengetikan telah diperbaiki ;

Bahwa Tergugat menegaskan kembali jika Tergugat tidak menggadaikan/angunkan sertifikat tanah yang diatasnya berdiri 1 unit bangunan rumah tinggal bersama di Bank BRI Unit Lawa, faktanya Penggugatlah yang menggadaian sertifikat tanah tersebut;

2. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 3 huruf b poin 3, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat tetap pada jawaban dimana hasil penjalan tanah yang telah dijual kepada LA RIA telah digunakan untuk keperluan biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat mohon untuk dikeluarkan sebagai harta bersama ;

3. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 5 huruf b poin 3, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa jawaban Penggugat sungguh aneh karena didalam surat gugatan tanggal 22 Februari 2018 yang didaftar pada Pengadilan Agama Raha dengan Nomor :0103/Pdt.G/2018/PA RH tanggal 01 Maret 2018 dalam posita 10 pada keterangannya : *"lokasi tanah saat ini telah dijual kepada bapak LA DINDA"* sangat kontradiktif dengan dalil dalam Replik Penggugat dimana menyatakan bahwa tanah dimaksud telah



dijual oleh Tergugat kepada LA DINDA oleh karena itu Replik Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 6 huruf b poin 3, Tergugat tetap pada jawaban angka 5 huruf b poin 4 ;
5. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 7 huruf b poin 3, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat tersebut karena Faktanya tanah tersebut Tergugat peroleh dari warisan orang tua, sehingga Tergugat mohon untuk dikeluarkan dari harta bersama ;

4. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 4, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa semua dalil jawaban Tergugat adalah sesuai dengan fakta sehingga beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan dalam pertimbangan hukum, dan semua dalil Penggugat yang tidak sesuai fakta patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil yang terurai dalam surat gugatan Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 09 Mei 2018 serta menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi Kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa terhadap hal yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam gugatan Rekonvensi tertanggal 09 Mei 2018, mohon dianggap dicantumkan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik Tergugat ;
3. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 2 , Penggugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut :
 - b. Benda Bergerak
 - Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi sungguh sangat aneh karena bagaimana mungkin seseorang bernama HAFIN (anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi) memperoleh mobil pik Up merek Cary Nomor Polisi DT. 9119 BA yang menyatakan bahwa mobil pik Up tersebut diperoleh dari pembiayaan konsumen dari PT Sinar Mitra Sepadan Finance (PT.SMSF) kepada saudara HAFIN tanpa menjelaskan apakah HAFIN memperoleh mobil Pik Up tersebut sebagai pemberian dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance atau diperoleh melalui jual beli, sementara STNK mobil Pik Up tersebut



atas nama NOVIANTI sebagai pemilik pertama yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, dengan demikian dapat diyakini bahwa yang melakukan jual beli mobil Pik Up tersebut adalah Tergugat Rekonvensi dari saudari NOVIANTI sebagai pemilik pertama sehingga mobil Pik Up tersebut adalah patut untuk dinyatakan sebagai harta bersama, oleh karena itu jawaban Tergugat Rekonvensi patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

- Bahwa dalam Jawabannya Tergugat Rekonvensi telah mengakui 1 (satu) unit motor merek SMAS adalah benar sebagai harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa dalam Jawabannya Tergugat Rekonvensi mengakui 3 (tiga) ekor ternak sapi yang merupakan harta bersama ;
- c. Benda tidak bergerak
 - Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 2 huruf b, Penggugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut :
Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mengetahui hasil penjualan tanah tersebut. Dalil jawaban Tergugat Rekonvensi sangat tidak masuk akal sehat kalau hasil penjualan tersebut dipakai untuk kepentingan anak bernama HAFIN untuk mendaftar tes polisi pada hal kita ketahui kalau mendaftar tes polisi tidak dipungut biaya (gratis) sehingga sangat lucu jawaban Tergugat Rekonvensi yang telah menjual tanah dimana hasilnya tidak diketahui oleh Tergugat Rekonvensi lalu dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi yang menjual tanah yang dimaksud, sehingga pola pikir Tergugat Rekonvensilah yang terbalik, oleh karena itu Jawaban Tergugat Rekonvensi patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

A. DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian
2. menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

A T A U



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat KonpenSI/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa, selanjutnya Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis, tertanggal 4 Juni 2018, sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa untuk menyingkat Duplik ini, mohon uraian yang termuat dalam Jawaban Rekonvensi mohon dianggap diajukan, dikemukakan dan dipertimbangkan kembali untuk seluruhnya dalam Duplik Rekonvensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi angka 3 huruf a dan huruf b, Tergugat Rekonvensi menanggapi dengan argumentasi hukum, sebagai berikut :
 - b. Angka 3 huruf a (benda bergerak)
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Replik Rekonvensi tentang 1 Unit Mobil Pik Up Merek Suzuki Carry Nomor Polisi DT 9119 BA, yang dijadikan harta bersama. Pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawabannya. Nanti saatnya akan dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi kalau Mobil Pik Up dimaksud diperoleh dari fasilitas pembiayaan konsumen dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT. SMSF) kepada saudara HAFIN, sebagaimana Surat Keterangan dari PT. SMSF tanggal 09 November 2017 dan bukti angsuran pembayaran ;
 - c. Angka 3 huruf b (benda tidak bergerak)
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menolak dalil Replik aquo. Sepertinya Penggugat Rekonvensi benar-benar telah terserang penyakit amnesia, sampai lupa dengan tindakan sendiri menjual tanah dimaksud dan uang hasil penjualannya pun diterima sendiri serta uangnya digunakan untuk kepentingan anaknya sendiri. Sungguh miris dan keji sikap Penggugat Rekonvensi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak ada alasan hukum atau dasar hukum untuk mempertimbangkan sebagian/beberapa dalil replik maupun gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi, Maka beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak (*onzegd*), atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Subsidaire :

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, setelah proses jawab menjawab dinyatakan selesai, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat (PS) baik terhadap obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi, yang pelaksanaannya sebagai mana termuat secara rinci di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Bahwa, setelah persidangan memasuki tahapan pemeriksaan alat-alat bukti dari Penggugat Konvensi, atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat Konvensi menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai di luar persidangan dan akan mencabut perkaranya pada hari ini, dan pernyataan kuasa Penggugat Konvensi tersebut dibenarkan oleh Penggugat prinsipalnya;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Tergugat menyatakan membenarkan adanya perdamaian tersebut, dan Tergugat bersama kuasanya juga menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya pada hari ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka BERITA ACARA SIDANG dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai di luar persidangan, dan di dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya, sementara Tergugat juga membenarkan adanya perdamaian tersebut, dan di hadapan majelis Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 272 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, dan pencabutan gugatan tersebut telah disepakati dan disetujui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan segala hal yang berhubungan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Rh, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 15.316.000,- (lima belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Sahari, S.H. sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera

La Sahari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya PS	Rp.	15.000.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	15.316.000,-

(Lima belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)